

DINAMIKA DERADIKALISASI: MERAJUT KOMPROMI DUA LEMBAGA NEGARA

Minardi

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi Penulis: kusumaminardi@gmail.com

ABSTRAK

Kegagalan program deradikalisasi di Lapas dibuktikan dengan tingginya residivis narapidana terorisme yang melancarkan aksinya kembali. Kegagalan tersebut disebabkan tidak terjalinnya koordinasi antar *stakeholder*, yakni Dirjenpas dengan BNPT. Ilmu Pemerintahan melihatnya telah terjadi ego sektoral antar lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mencermati pelaksanaan deradikalisasi di Lapas dan menguliti ego sektoral dalam pelaksanaannya. Metodologi penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu penjabaran melalui kata-kata, dengan melakukan wawancara pada bulan September sampai Oktober 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi keengganan Dirjenpas untuk menggunakan konsep deradikalisasi dan lebih memilih menggunakan konsep pembinaan milik Dirjenpas sendiri. Keengganan tersebut didasarkan karena adanya stigma negatif, jika menggunakan deradikalisasi dan merasa BNPT tidak pernah melakukan koordinasi untuk mengkoordinasikan deradikalisasi. Ego sektoral merupakan dampak dari tidak terdefiniskan radikalisme dan terorisme dengan seksama. Setiap lembaga negara dan masyarakat umum memiliki definisi sendiri, mengakibatkan perbedaan dalam konsep sehingga mengakibatkan perbedaan dalam perancangan dan pelaksanaan program.

Kata kunci: deradikalisasi, radikalisme, terorisme, Ilmu Pemerintahan, ego sektoral

ABSTRACT

The failure of the de-radicalization program in prisons is evidenced by the high recidivation of terrorism convicts who have launched their actions again. This failure was due to the lack of coordination between stakeholders, namely the Director General of Social Affairs (Dirjenpas) and the BNPT. Government Science sees that there have been sectoral egos between institutions. This study aims to examine the implementation of deradicalization in prisons and to skin sectoral egos in its implementation. This research methodology uses qualitative descriptive, namely the translation through words, by conducting interviews from September to October 2020. The results show that there is a reluctance of the Director General of Social Affairs to use the concept of deradicalisation and prefers to use the concept of guidance owned by the Director General of Social Affairs itself. This reluctance was based on the negative stigma of using deradicalization and the feeling that BNPT had never coordinated to coordinate deradicalization. The sectoral ego is the result of not being carefully defined by radicalism and terrorism. Each state institution and the general public have their own definitions, resulting in differences in concept resulting in differences in program design and implementation.

Keywords: deradicalization, radicalism, terrorism, Government Science, sectoral ego

Informasi Artikel

Diterima: April 2021, **Disetujui:** Mei 2021, **Dipublikasikan:** Juni 2021

DOI: <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.108>

PENDAHULUAN

Pelaksanaan deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) belum berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya residivis (mantan narapidana) yang mengulangi perbuatannya, bahkan residivis narapidana terorisme belum lama ini melancarkan aksinya di negara tetangga (Filipina). Keberhasilan memasyarakatkan narapidana di Lapas dilihat dari eks-narapidana melakukan aksinya kembali atau residivis masih ada 10% residivitas narapidana secara keseluruhan. Terdapat 12,96% residivis narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan lagi dari 35.044 orang di tahun 2020 (Sutrisno, 2020). Sedangkan untuk data narapidana terorisme di Indonesia dari tahun 2000 sampai April 2018 terdapat 1494 orang. Di tahun 2018, saat terjadinya bom bunuh diri di Surabaya sebanyak 305 teroris ditangkap. Jumlah narapidana terorisme sebanyak 1.799 orang dan yang sudah keluar dan termasuk residivis (mengulangi perbuatannya) sebanyak 906 orang (Shodiq, 2018).

Sepanjang tahun 2020, sebanyak 228 orang telah ditangkap dalam kasus terorisme dari berbagai faksi (Azis, 2020). *Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC)* menemukan 94 kasus residivis terorisme dari tahun 2002 sampai pertengahan 2020. Jumlah Narapidana Teroris di Lapas High Risk per Oktober 2019 adalah: Lapas Kelas I Batu ada 18 narapidana terorisme; Lapas Kelas II A Karanganyar ada 14 narapidana terorisme; Lapas Kelas II A Besi ada 27 narapidana terorisme; Lapas Kelas II A Pasir Putih ada 100 narapidana terorisme; Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur ada 12 narapidana terorisme (Cahyo, 2020). Padahal sebelum narapidana terorisme dinyatakan bebas, setidaknya melewati berbagai tahapan pembinaan, termasuk salah satunya Ikrar Setia NKRI, namun kenyataannya jumlah residivis masih tinggi.

Kegagalan deradikalisasi di Lapas disinyalir, karena belum adanya koordinasi antar *stakeholder* pemangku penanggulangan terorisme. Lembaga negara yang memiliki tupoksi dalam melakukan deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selama ini, pasca diterapkannya UU No. 5 tahun 2018, menyebutkan tentang pelaksanaan deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan, namun ironinya hal ini belum pernah dilaksanakan. Tampaknya terjadi ketidak-sinergian antara Lembaga

Pemasyarakatan, selaku “pemilik narapidana” dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT yang seharusnya berfungsi untuk mengkoordinasikan *stakeholder* penanggulangan terorisme tidak menjalankan fungsinya secara optimal. “Perlawanan” kemudian berlanjut dengan keengganan Dirjenpas menggunakan konsep deradikalisasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dirjenpas lebih mengutamakan menggunakan konsep pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Perbedaan konsep deradikalisasi yang digunakan dan ketidaksinergian dengan kerja BNPT dalam menjalankan fungsinya mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas.

Dahulu berbagai pihak mendorong untuk merevisi UU No. 15 tahun 2003 karena sarat (penuh/muatan) ego sektoral antara BNPT, Polri dan TNI. Tetapi setelah UU No. 15 tahun 2003 direvisi dengan ditetapkannya UU No. 5 tahun 2018 terjadi konflik ego sektoral juga, khususnya antara BNPT dengan Lembaga Pemasyarakatan. Terjadi ketidakcermatan bahwa teroris yang telah ditangkap menjalani masa hukuman di Lapas dan menjalani deradikalisasi, seperti tercantum dalam Undang-Undang Terorisme. Kesadaran tentang proses selanjutnya tidak dilakukan, sehingga tujuan pemasyarakatan tidak tercapai. Tujuan pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupan (Arsip Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, 2020). Pemasyarakatan dengan harapan untuk memasyarakatkan kembali narapidana, agar bisa diterima masyarakat (reintegrasi sosial). Pengambilan istilah pemasyarakatan ini berbeda dengan orientasi zaman kolonial yang menyebutnya sebagai penjara. Tidak adanya titik temu pemahaman BNPT dan Dirjenpas tentang proses deradikalisasi, menyebabkan kegagalan deradikalisasi di Lapas. Hal ini berdampak pada tingginya aksi terorisme yang dilakukan oleh para residivis (mantan narapidana).

Proses berjalannya pemerintahan di suatu negara tidak terlepas dari seperangkat sistem yang melingkupinya. Implementasi pembatasan kekuasaan berdasarkan trias politika yang diterapkan di Indonesia menempatkan kekuasaan legislatif dengan sistem bikameral, yang terdiri dari : (1) DPR dan (2) DPD - mereka dipilih langsung oleh masyarakat dalam Pemilu setiap lima tahun (Octovina, 2018: 247). DPR dan DPD tugasnya ialah membuat Undang-Undang bersama eksekutif, oleh karena itu eksekutif tugasnya ialah melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan eksekutif di Indonesia menganut sistem presidensial, Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya

dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Pernyataan tersebut termaktub di dalam tertuang dalam Menimbang pada UU No. 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara sejalan pada Pasal 17 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (Kehakiman) dan Mahkamah Konstitusi yang salah satu tupoksinya ialah menegakkan hukum dan membina Lapas. Dirjen Lapas dibawah Kemenkumham, sementara itu BNPT lembaga negara non kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Munculnya dua lembaga yang menangani para narapidana terorisme, menimbulkan masalah dua kepentingan yang berbeda yang menyebabkan kurang efektifnya proses deradikalisasi di Lapas. Namun disisi lain, kompetisi antar Lembaga diperlukan, dalam rangka melayani dan menyejahterakan masyarakat. Jika kompetisi tersebut tanpa dilandasi adanya sinergi dan koordinasi yang matang, maka yang terjadi persaingan ego sektoral. Ego sektoral merupakan permasalahan klasik pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara. Permasalahan ego sektoral bukan saja menghalangi kinerja dan koordinasi antar lembaga, tetapi juga mereduksi efisiensi dalam pemerintahan. Penyebutan ego sektoral berhubungan dengan mental cerobong (*silo mentality* atau *silo thinking*). Mental cerobong sendiri merupakan pola pikir dan tindakan yang tidak ingin berbagi informasi dengan pihak lain dalam suatu negara (Hadinagoro, 2020). Padahal jika merujuk kepada Pancasila Sila Ke-3, yaitu Persatuan Indonesia, maka bukan hanya persatuan dan kesatuan dalam arti luas antar suku, agama, ras dan antar golongan, tetapi juga perlu persatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ego sektoral antar Lembaga dalam menjalankan sebuah kebijakan menjadikan kontra produktif bagi negara seperti dalam program deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Fokus pembahasan artikel ini pada lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat perbedaan antara Hukum Tata Negara yang melihat dari sisi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan dengan Ilmu Pemerintahan yang melihat dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan dan perspektif ini yang digunakan oleh peneliti (Sandi, 2020: 32). *Governance* yang oleh Sutoro Eko (2020) diterjemahkan sebagai “tata pemerintahan” yang intinya adalah interaksi antara pemerintah dengan yang lain dalam menjalankan fungsi *governing* (mengatur dan mengurus) akan digunakan peneliti untuk menganalisis fenomena pemerintahan tersebut.

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan kata-kata untuk menjabarkan Dinamika Deradikalisasi: Merajut Kompromi Dua Lembaga Negara (Creswell, 2012). Peneliti melakukan wawancara di Kanwil Kemenkum

HAM, Lapas Kedungpane di Semarang dan Lapas di Pulau Nusakambangan. Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mencermati pelaksanaan deradikalisasi di Lapas dan mengkaji ego sektoral dalam pelaksanaannya. Dengan manfaat untuk meneguhkan eksistensi Ilmu Pemerintahan, khususnya Mazhab Timoho dalam mencerahkan praktik pemerintahan dari sisi aksiologi.

MENCARI KESEPAKATAN: DEFINISI RADIKALISME DAN TERORISME

Ketidakcermatan negara dalam pendefinisian terorisme dan radikalisme memperkeruh konflik dua lembaga, sehingga terjadi kekeliruan dalam penanggulangan. Setidaknya selama ini ada dua anggapan, yakni: *pertama, terorisme itu sama dengan radikalisme*. Radikalisme merupakan gerakan berpandangan kolot atau gagal *move on* yang menggunakan kekerasan dalam menyampaikan pesannya dan kepercayaannya (Juergensmeyer dalam Khamid, 2016: 135). Radikalisme berhubungan erat dengan terorisme, keduanya sama-sama menggunakan kekerasan dan menjadi ancaman bagi kehidupan (Prasetyo, 2016: 35). Namun pendapat berbeda juga bermunculan, bahwa radikalisme tidak bisa disamakan dengan terorisme. Jika radikalisme memiliki hubungan dengan terorisme bisa dimungkinkan, sebagaimana anggapan kedua.

Kedua, radikalisme merupakan pintu masuk terorisme. Deradikalisasi berangkat dari anggapan bahwa terorisme kelanjutan, akar, “pintu masuk” dari radikalisme (Widyaningrum dan Dugis, 2018). Radikalisme memiliki potensi bagi seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan (Bouzar, 2018). Kemudian muncul anggapan bahwa antara terorisme dengan radikalisme berhubungan dan tepatnya radikalisme sebagai pintu masuk dari terorisme (Alexandra, 2017: 138). Akar terorisme adalah radikalisme yang menyampaikan pesannya dengan kekerasan atau memaksakan kehendak walaupun dengan lisan (Rapik, 2020: 104). Terdapat pandangan sebagian orang bahwa radikalisasi digunakan oleh individu dari tatanan masyarakat yang cenderung mapan dan normal menuju kondisi ekstrem (Septian, 2010: 114) walaupun belum bisa dikatakan sebagai pemberontakan.

Tampaknya tidak semua radikalisme berlanjut menjadi terorisme, radikalisme dengan terorisme merupakan perbuatan yang berbeda. Walaupun beberapa ditemukan orang yang berpaham radikal menggunakan cara-cara teror. Sampai saat ini belum ada kesepakatan secara umum dan universal tentang penyebab lahirnya radikalisme walaupun antara radikalisme dengan terorisme sering berkaitan (Khamdan, 2015: 184). Penggunaan istilah fundamentalisme bertujuan menyampaikan adanya tindakan ekstrimisme religius

dalam Islam, inilah fokusnya, bukan agama Islam yang fundamentalis (Abdullah, 2016: 4). Tanpa disadari, dalam alam bawah sadar terjadi pelabelan antara Islam Garis Keras dengan Radikalisme Islam dan itu merupakan konstruksi sosial. Pendefinisian berdasarkan sudut pandang dan kepentingannya sering kali mengakibatkan penuduhan terhadap gerakan-gerakan Islam sebagai radikalisme. Gerakan-gerakan Islam yang dianggap radikal tersebut memang mengusung puritanisme, *kaffah* (menyeluruh) dan seperti dahulu (salafistik) (Shodiq, 2015: 1592). Di Barat, fundamentalisme dalam Islam sering disebut ekstrimisme Islam sebagaimana menurut Gilles Kepel, ataupun menurut Emmanuel Sivan sebagai Islam Radikal, selain ada istilah integrisme, revivalisme dan Islamisme (Abdullah, 2014: 3). Namun Islam Radikal paling sering digunakan untuk menyebut Islam Fundamentalis (Abdullah, 2016: 3).

Jika merunut secara kebahasaan, radikalisme berasal dari akar kata radikal, digali lagi dari kata radik (Rodin, 2016: 34) yang berarti “akar” (Golose, 2009), bawah, dasar tetapi juga menyeluruh, total dan keras dalam menyuarakan perubahan (Rapik, 2020: 106). Sedangkan istilah terorisme mulai berkembang pada tahun 1793 saat Revolusi Perancis berlangsung. Ketika Robespierre dari tahun 1793-1794 mengumumkan *Reign of Terror* atau Pemerintahan Teror (Rodin, 2016: 36). *People's Retribution* yang terjadi di Rusia tahun 1870 termasuk sebagai aksi terorisme (Subhan, 2016: 59). Radikalisme dan terorisme merupakan kondisi yang berbeda, radikalisme adalah paham atau semacam kata sifat sedangkan terorisme merupakan sebuah tindakan atau kata kerja walaupun terkadang beririsan, ketika sama-sama sepakat menggunakan kekerasan atau pemaksaan kehendak dalam pencapaian tujuannya (Alexandra, 2017: 139).

Pendefinisian radikalisme dan terorisme semakin runyam dengan adanya pelabelan pasca serangan bom Al-Qaeda 11 September 2001. Resistensi terhadap Barat ke dunia Islam di abad ke-20 diyakini sebagai awal mula fenomena radikalisme. Terutama di Timur Tengah kemudian melebar ke dunia Islam lainnya (Abdullah, 2016: 2). Pemberitaan Barat menyudutkan orang-orang Islam setelah Serangan 11 September (Ummah, 2012: 112–124). Pelabelan tanpa disadari terarah kepada orang sebagai radikal dan teroris (Kusuma, 2018: 944). Diperkuat dengan kajian *clash of civilization* dari Huntington yang menempatkan Islam sebagai musuh baru Barat pasca keruntuhan Uni Soviet (Said, 2015: 594). Terorisme merupakan *defining moment* atau moment yang menentukan sebagai penanda berakhirnya Perang Dingin (Suyani, 2017: 272). Maka radikalisme lebih cenderung mengarah kepada anti-Pembaratan (Rahman, 1982: 136). Namun terdapat motif ekonomi atas pelabelan tersebut, fundamentalisme secara sempit

dan dangkal diartikan sebagai radikalisme dan terorisme, karena memiliki implikasi politik terhadap negara-negara industri (Kuntowijoyo, 1997).

Pelabelan tersebut dilancarkan dengan menggunakan media untuk memainkan wacana. Dukungan dari sejumlah media Barat seakan mengarahkan dan melakukan doktrinisasi tentang radikalisme (Shodiq, 2015). Hal ini terlihat pula saat pemberitaan hukuman mati terpidana kasus bom Bali (Kompas versus Republika) (Syuderajat, 2017). Sebaliknya menurut Esposito mengemukakan bahwa gerakan-gerakan Islam bukanlah momok yang menakutkan seperti yang didengungkan selama ini (Esposito, 1992: 212). Semenjak 11 September, Presiden Bush mengaungkan gerakan anti-Terrorisme. Penggunaan istilah fundamentalisme dan radikalisme selama ini seakan tumpang-tindih dengan terorisme. Terorisme terkadang dikaitkan dengan gerakan Islam keras, walaupun awalnya pengistilahan fundamentalisme cenderung digunakan sebagai hinaan untuk kelompok agama yang menerjemahkan agama secara literal (Sihbudi, 2015: 1596).

Lingkup diskusi radikalisme terlalu sempit sekedar berkuat hubungan antara radikalisme dengan agama. Setiap tindakan radikalisme selama hanya dicarikan akarnya dalam agama (Kusmanto, 2015: 29). Karena jika menuduh aksi radikalisme dengan salah satu agama tertentu akan seperti menggunakan kaca mata kuda. Walaupun ada kecenderungan bahwa aksi radikalisme dilakukan oleh mayoritas. Maka tidak mengherankan jika pelaku terorisme di Indonesia mayoritas beragama Islam (Noor, 2002). Ledakan bom di beberapa kota di India tahun 2008 dilakukan oleh kelompok garis keras Hindu dengan sasaran orang-orang Islam (Damayanti: 2018). Maka tidak bisa disimpulkan bahwa terorisme berhubungan dengan Islam atau agama tertentu, karena sejatinya agama hanya sekedar sebagai tameng untuk kepentingannya (Asiyah, 2020).

Jika demikian, kita perlu juga menelisik motivasi yang menjiwai untuk melakukan radikalisme dan terorisme. Alur yang bisa digambarkan bahwa tindakan radikal dilakukan atas kegelisan dengan adanya ketidakadilan dan ketimpangan. Kegelisahan tersebut berawal, karena adanya kebangkitan agama-agama atau tradisi-tradisi tertentu sebagai respon terhadap pengaruh Barat. Namun mereka tidak mampu melawan pengaruh Barat, oleh karena itu menggunakan agama untuk memperoleh legitimasi - progapanda yang digelorakan adalah sedang melakukan Perang Suci. Liberalisme dan sekularisme yang merupakan bentuk paham Barat berdampak terhadap kebencian sejak Sayyid Qutb (Hardiman, 2019) yang kemudian dianggap sebagai Bapak Islam Fundamentalis bahkan sebagai Guru Para Teroris melekat kepadanya. Namun oleh sebagian besar orang Islam, pemahaman keagamaan mereka masih lemah dan hanya berkuat dalam tekstual

(Handoko, 2019) bahkan secara ekstrem, kaum ekstremis masih berkisar “di kulit” dan tanpa sanad keilmuwan yang jelas.

Dewasa ini, Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo menyebutkan tentang pembangunan dari “pinggir”. Kata “pinggir” tidak hanya menunjuk daerah pinggiran dari pusat kekuasaan secara zona kawasan, yang nantinya akan dekat dengan istilah terluar, terdepan, tertinggal, terpinggirkan dan pelosok. Tetapi pinggir juga akan dekat maknanya dengan “orang-orang terasing”, “orang-orang pinggiran”, “orang terpinggirkan” “orang-orang sembunyi”, oposisi, kaum marginal yang terkadang mengarah dengan kaum pemberontak. Kaum marginal kemudian dituduh sebagai orang-orang radikal, karena selalu menentang dengan kehendak Pemegang Kekuasaan. Radikal di sini tidak berkaitan dengan agama apapun, tetapi lebih kepada kondisi politik. Karena terjadinya ketidakadilan dan ketidak-merataan kesejahteraan ekonomi (Khamid, 2016). Sartono Kartodirdjo (dalam Hadi, 2019) menyebut trah Kajoran, termasuk juga Tembayat, satu wilayah yang merdeka (*perdikan*) yang menjadi bagian dari kontra-elite, dimana kewibawaannya memancar luas dan memiliki potensi menjadi pusat pengerahan kekuatan sosial politik yang mampu mengancam kekuasaan raja. Penafsiran ini lebih mengarah kepada faktor politik, yaitu orang-orang oposisi atau lawan politik ataupun pesakitan politik serta tahanan politik. Agama menjadi simbol dan legalitas dalam melancarkan aksinya, dianggap “perang suci” walaupun terdapat motif politik di dalamnya (Abdullah, 2016).

Radikalisme juga akan dikaitkan dengan Gerakan millenarian atau pembebasan. Agama sebagai landasan utama dalam gerakan ini, khususnya agama Islam yang kemudian muncul istilah Ratu Adil atau Imam Mahdi. Hancurnya tatanan lama yang tidak menciptakan keadilan dan kesejahteraan membangkitkan kerinduan akan adanya zaman baru (Kartodirdjo, 1984). Radikalisme merupakan konflik budaya di dalam masyarakat yang heterogen. Maka perlu dicermati, diidentifikasi, melakukan revitalisasi dan melakukan reaktualisasi (Harahap, 2020). Kemelaratan akan mengarahkan kepada “kenekatan” karena putus asa, kefakiran akan menjadi kekufuran. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang tajam sebagai pendorong utama proses radikalisme (Aminah, 2016). Walaupun kemudian gelombang-gelombang ketidakpuasan dan keputus-asaan dimanfaatkan oleh penjajah seperti Westerling dengan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) karena warga hanya menunggu Ratu Adil atau Imam Mahdi tanpa memulai dan berupaya menciptakannya.

Radikalisme merupakan sebuah paham untuk melawan penindasan dan ketidakadilan yang terjadi. Dalam rangka melawan penindasan tersebut kemudian membangkitkan kembali ajaran-ajaran tertentu untuk menandingi persaingan dengan pengaruh baru. Radikalisme merupakan diskursus global sebagai upaya menarik simpati para teroris dan pendukungnya untuk berperang mengatasnamakan agama (Isnawan, 2018). Ketika HTI hadir dan menyebarkan selebaran Jum'atnya, pembahasannya seputar problematika sosial dan politik dan di akhir artikelnya selalu ada kata: "Khilafah Solusinya". "Khilafah sebagai Solusinya" merupakan upaya HTI untuk menarik simpati dan menyadarkan kembali umat Islam, agar ber-Islam secara utuh (*kaffah*) dan mendalam. Gerakan radikal menempuh cara kooperatif sampai kepada penggunaan kekerasan (Asrori, 2015). HTI menggunakan cara halus dan merubah sistem secara total, sedangkan FPI menggunakan cara kekerasan untuk merubah sistem secara total. Hal ini juga terjadi pada ISIS, Jamaah Islamiyah, dan Al Qaeda yang ingin merubah sistem secara total dengan menggunakan cara kekerasan.

Terorisme dalam konteks perang memiliki definisi sebagai sebuah serangan untuk membuat suasana ketakutan (Yunus, 2017). Mereka melakukan teror atas dalih membela yang benar dan melindungi yang tertindas. Apakah itu efektif, jangan-jangan kontra produktif. Lalu apakah tindakan itu bisa dianggap mewakili mayoritas kelompok yang dikatakan dibela? Atau itu hanya arogansi sebagian mayoritas kepada minoritas. Walaupun mayoritas dan minoritas dihapuskan, karena semua sama, yaitu warga negara Republik Indonesia, dengan hak dan kewajiban yang sama. Cara-cara teror gunakan secara sistematis oleh pemerintah untuk membangun kepatuhan terhadap pemerintah (Fattah dalam Isnawan, 2018). Radikalisme merupakan bentuk ekstrem dari revivalisme. Walaupun terdapat perbedaan antara radikalisme dengan revivalisme. Jika revivalisme merupakan *inward oriented* yaitu pengaplikasian kepercayaan hanya untuk diri sendiri. Sedangkan radikalisme merupakan *outward oriented* atau mencoba memperlihatkan diri dan memaksa orang lain untuk seperti dirinya. Jika tidak seperti dia, maka dianggap kafir dan halal darahnya, maka tidak jarang menggunakan cara-cara kekerasan yang lazimnya disebut fundamentalisme (Azra, 1999).

Suburnya radikalisme merupakan konsekuensi dari terbukanya kran demokrasi. Meluasnya radikalisme merupakan akibar terbukanya kran demokratisasi pasca Orde Baru. Karena era keterbukaan, mengakibatkan kebebasan berkumpul dan berserikat dilindungi Undang-Undang, termasuk paham radikalisme tumbuh subur (Said, 2015). Kehadiran era Reformasi membuat paham dan kelompok garis keras muncul di

permukaan, karena selama Orde Baru memberlakukan represi kepada paham maupun yang dianggap membahayakan stabilitas nasional (Hilmy, 2015). Namun perlu mewaspadaai “jebakan demokrasi” atas keleluasaan bergerak setelah kran demokrasi dibuka, tetapi bertujuan untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri. Paham radikalisme dalam sejarahnya muncul sebagai kontra-Barat sedangkan demokrasi dianggap produk Barat maka dengan cara damai maupun secara kekerasan, kelompok radikal akan berusaha menumbangkan demokrasi (Fuller, 1992).

Mulai tahun 2010 terjadi pergeseran sasaran aksi terorisme yang dilakukan oleh teroris. Jika dahulu sasaran aksi terorisme adalah simbol-simbol Barat, khususnya Amerika Serikat kemudian bergeser menjadi menyerang pos-pos polisi, menyerang polisi, menduduki Rutan Terorisme dan sebagainya (Subhan, 2016). Melawan terorisme tidak bisa disebut sebagai perang, walaupun terjadi kontak senjata. Karena dalam melawan teroris, teroris tidak menggunakan kaidah-kaidah hukum perang yang disepakati secara Internasional karena teroris juga bukan aktor yang disebut negara. Walaupun dalam dunia perang terdapat beberapa jenis perang, seperti: perang proxy, perang konvensional, perang hybrid dan perang asimetris. Pola teror dewasa ini merupakan bentuk perang asimetris, dengan berbagai cara mengeksploitasi kelemahan negara, maupun menguras sumber daya di suatu negara agar posisi negara menjadi lemah (Mahyudin, 2016).

Pemerintah mendefinisikan terorisme di dalam UU No. 5 tahun 2018 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jika membahas ataupun penanggulangan terorisme, maka definisi yang dipakai oleh pemerintah untuk menjerat teroris dengan menggunakan definisi UU No. 5 tahun 2018. Saat ini, di Indonesia, pendefinisian terorisme, radikalisme dan deradikalisasi sudah “ditutup” secara kebijakan negara, walaupun secara akademis masih terbuka untuk dilakukan. Karena memang negara berhak memaksa dan mendefinisikan tentang terorisme, sebagaimana disampaikan oleh Foucault, relasi kekuasaan yang dijalankan melalui upaya pemberdayaan atau pemaksaan agar subjek menjadi bebas dalam mengambil keputusan dalam ranah berbagai kebijakan (Kamahi, 2017).

SATU KAMAR, DUA PENJAGA

Di dalam UU No. 5 tahun 2018, didefinisikan deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme

yang telah terjadi. Sesuai Undang-Undang tersebut, deradikalisasi dilaksanakan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial. Namun, pandangan BNPT, deradikalisasi dilaksanakan melalui tahapan: reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi dan reintegrasi (Febriyansyah, 2017). Deradikalisasi dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, dan hanya dilaksanakan di sana. Karena di Lembaga Pemasyarakatan, warga yang telah terpapar radikalisme dan terorisme secara langsung dilakukan pengurangan atau penghapusan keradikalan. Jika program penanggulangan radikalisme dan terorisme di luar Lembaga Pemasyarakatan disebut sebagai kontra-radikalisme atau kontra-terorisme.

Pelaksanaan deradikalisasi di Lapas yang dilakukan oleh BNPT dan Dirjenpas merupakan bagian dari proses pemerintahan. Merujuk kepada UU No. 5 tahun 2018 BNPT memiliki tugas pokok yaitu melakukan koordinasi antar stakeholder yang berwenang dalam penanggulangan terorisme. Hal ini termaktub di dalam Pasal 43 F yang berbunyi: BNPT berfungsi menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme dan melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Dengan demikian fungsi koordinasi dalam penanggulangan terorisme, termasuk deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas berada dibawah BNPT.

Proses deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan merupakan penting guna meminimalkan teror. Mantan teroris akan mengulangi perbuatannya kembali atau tidak ditentukan pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Tugas pemerintah adalah melindungi warganya dari penindasan dan rasa takut dan mendistribusikan aset strategis kepada masyarakat, sehingga kepastian dalam berbagai bidang mampu dihadirkan pemerintah. Memastikan masyarakat aman dari gangguan aksi teroris dan terpapar paham terorisme merupakan tugas pemerintah. Termasuk di dalamnya proses pembinaan deradikalisasi narapidana di Lapas, sehingga setelah mereka kembali ke masyarakat diterima dengan terbuka. Hal ini selaras dengan fungsi pemerintah hadir dalam masyarakat yakni: *protecting* (melindungi) dan *distributing* (membagi) (Yunanto dan Tjahjoko, 2020).

Ada perbedaan mendasar antara UU No. 5 tahun 2018 dengan tupoksi BNPT, diantaranya identifikasi dan penilaian, sedangkan pada tupoksi BNPT identifikasi dan penilaian tidak ada, tetapi adanya reedukasi. Tupoksi BNPT ada tahapan resosialisasi sedangkan di UU No. 5 tahun 2018 tidak ada, namun keduanya memiliki tahapan

rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial. Sebaliknya BNPT memiliki konsep deradikalisasi yang berbeda dengan konsep didalam UU No. 5 tahun 2018. Namun berbeda lagi dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidananya yang menggunakan UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan mengenalnya bukan deradikalisasi melainkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Selama ini, Lapas tidak pernah mengenal istilah deradikalisasi, walaupun beberapa program kegiatannya terkadang beririsan. *“Hanya istilah saja. Itu mungkin istilah dari satker lain. Kami mengacu kepada UU Pemasyarakatan, kemudian dengan regulasi dari kami. Prakteknya hampir sama, cuman di kami tidak ada bahasa deradikalisasi. Itu hanya bahasa dari BNPT dan Densus 88, tetapi itu tidak apa-apa”* (Wawancara dengan Kalapas Pasir Putih di Pulau Nusakambangan, 2020). Memperhatikan pernyataan Kalapas tersebut, tampaknya dia belum memahami bahwa deradikalisasi tersebut bersumber dari amanah UU No. 5 tahun 2018 bukan berasal dari BNPT. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pemahaman Kalapas terhadap BNPT, bila muncul kata deradikalisasi maka dianggap berasal dari BNPT.

Lapas tidak mengenal istilah deradikalisasi, tetapi mereka menggunakan istilah pembinaan terhadap para narapidana. *“Konsep dalam pembinaan narapidana terorisme di Lapas hanya pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sesuai rujukan pada PP 31-32 Tahun 1999 tentang Pola Pembinaan Narapidana”* (Wawancara dengan Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kedungpane, 2020). Program-program pembinaan sebagaimana dimaksud sebagai deradikalisasi, sebenarnya telah dilakukan oleh Lapas. Namun secara eksplisit, Lapas tidak menggunakan istilah deradikalisasi, melainkan dengan istilah pembinaan. Selain itu, seperti profiling, penilaian dan asimilasi telah dilakukan oleh Lapas. Permasalahannya Lapas berbeda persepsi dengan BNPT yang dianggapnya mengklaim formulasi pembinaannya. *“Kami melakukan eksperimen, dengan ramuan kami sendiri. Dalam pemisahan, faksi, pendidikan (yang mereka dapat) dari mana. Kemudian yang ISIS jangan digabung dengan non-ISIS, karena akan memberikan virus. Asal daerah digabung, jika dari luar daerah akan menjadi virus. Tiba-tiba cara ini diambil BNPT”* (Wawancara dengan Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kedungpane, 2020). Lapas menganggap hasil-hasil pembinaan dan perangkatnya dalam menangani narapidana terorisme diambil oleh BNPT.

Ketidaksepakatan Lapas juga berlanjut dengan istilah rehabilitasi narapidana terorisme. *“Saya tidak sepakat rehabilitasi. Kajiannya lebih tentang narkoba”*

(Wawancara dengan Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kedungpane, 2020). Narapidana terorisme itu bukan orang penyakitan, dalam sisi dunia media. Perlakuan kurang manusiawi di Lapas kepada narapidana terorisme, justru membuat mereka tidak kooperatif dan memunculkan perlawanan terselubung. *“Rehabilitasi itu fokus ke narkoba, untuk terorisme tidak ada (program rehabilitasi). Lalu rehabilitasi apa? Apa benar, teroris itu penyakit? Karena selama ini rehabilitasi identik dengan penanganan terhadap penyakit”* (Wawancara dengan Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kedungpane, 2020). Upaya yang dilakukan oleh Kalapas adalah mengalihkan atau melunakkan pemahaman jihad terhadap para narapidana terorisme. Jika sebelumnya jihad hanya dimaknai sebagai perang, maka lewat pembinaan diharapkan narapidana terorisme merubah ideologi narapidana terorisme. *“Rehabilitasi di sini tidak ada. Program rehabilitasi dari BNPT di Lapas ini juga tidak ada. Yang ada hanya mengalihkan ideologi, dari yang sebelumnya jihad qital (perang) menjadi jihad yang lebih ramah. Dari kelas ke lunak”* (Wawancara dengan Pamong Narapidana Terorisme, Lapas Kedungpane Semarang, 2020).

Dalam pola hubungan antara BNPT dengan Dirjenpas, tampaknya Lapas belum ada kesepahaman yang mengikat. Selama ini hubungan antara BNPT dengan Lapas masih sebatas kerja bersama secara kelembagaan. Belum ada SOP berkenaan kebijakan deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas. *“Ini kekurangan dari kementerian saya sendiri, kurang tanggap dengan adanya celah, ada UU Terorisme tahun 2018, seharusnya untuk memperkuat salah satunya Lapas High Risk dalam Permen, pastinya dengan konsekwensi masalah budget”* (Wawancara dengan Pamong Narapidana Terorisme di Lapas Pasir Putih di Pulau Nusakambangan, 2020). Lembaga Pemasyarakatan belum mengacu UU No. 5 tahun 2018 dalam pembinaan narapidana terorisme. Bagi Lapas, deradikalisasi urusan BNPT dan Densus 88, bukan ranah Lapas. *“Memang itu bahasa dari BNPT. Kalau di kita tidak ada program deradikalisasi. Dari pemasyaratan sendiri belum ada peraturan khusus terorisme”* (Wawancara Kalapas Batu di Nusakambangan, 2020). Lembaga Pemasyarakatan selama ini mengacu kepada UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan turunannya dalam melaksanakan program pembinaan narapidana terorisme.

Penyebutan istilah deradikalisasi juga dihindari Lapas, karena itu menyakitkan bagi narapidana terorisme. *“Saya tidak setuju dengan bahasa deradikalisasi. Jadi terlihat ada stigma dalam konsep itu, karena seorang teroris tidak mau distigma.”* (Wawancara Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kedungpane, 2020). Secara psikologi, stigma

deradikalisasi menyangkut psikologi negatif. Beberapa narapidana terorisme terkadang mengeluhkan kepada Wali atau Pamongnya bahwa mereka tidak ekstrem seperti yang dituduhkan. Terkadang mereka tidak tahu-menahu, tiba-tiba ada kerabat yang menginap di rumahnya, paginya terjadi serangan bom bunuh diri, kemudian yang disinggahi tertuduh teroris. Pada awalnya dia tidak radikal, namun berkembang menjadi beringas karena menganggap negara tidak adil.

Dalam praktiknya seorang narapidana terorisme ditempatkan dalam kamar penjara - satu orang satu kamar. Demikian peraturan terbaru tentang narapidana *high risk*, namun seorang narapidana terorisme diurus oleh dua lembaga negara yang tidak terkoordinasi, yaitu BNPT dan Dirjenpas. BNPT menggunakan payung hukum sendiri, konsep sendiri dan melaksanakan selayaknya lembaga teknis. Sedangkan Dirjenpas, yang dilaksanakan oleh Lapas menggunakan payung hukum sendiri, konsep sendiri dalam melakukan pembinaan. Walaupun antara Lapas dengan BNPT memiliki irisan dalam programnya. Namun karena terjadi ego sektoral, irisan itu tidak ditingkatkan kepada kesepahaman kemudian menjadi kerjasama.

HUBUNGAN ANTAR DUA LEMBAGA NEGARA

Problematika hubungan antar lembaga negara bukan berasal dari kapasitas kepemimpinan, kemampuan (*skill*) ataupun tingkat pendidikan, namun tidak adanya kerjasama di dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan banyaknya kepentingan yang melingkupinya, jika diruntut dari kenyataan di lapangan dalam deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas, belum terbentuk koordinasi. BNPT yang memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis mengambil peran Lapas. Hal ini berdampak pihak Lapas merasa kurang nyaman dan menganggap BNPT tidak bekerja dengan baik. Terlebih selama ini belum ada koordinasi lintas sektoral dalam deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas.

Antara BNPT dengan Lapas berkompetisi mengedepankan ego sektoral, namun terjadi perbedaan orientasi antara BNPT dengan Lapas yang memicu tidak adanya koordinasi. Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch (dalam Hartono, 2016) mengungkapkan empat tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yakni perbedaan dalam tujuan, waktu, antar pribadi dan formalitas struktur. Perbedaan orientasi tujuan dan formalitas struktur nampaknya menjadi penyebab tidak terjadinya koordinasi antara BNPT dengan Lapas. Setiap lembaga negara memiliki payung hukum, konsep dan tujuannya masing-masing. Capaian-capaian tertulis dan

kesesuaian anggaran menjadi motivasi utama setiap lembaga negara, yang terpenting adalah lembaganya sendiri - selamat dari bidikan KPK dan BPK. Motivasi yang demikian jika dibiarkan terus-menerus atau dilanggengkan, hal ini menyuburkan ego sektoral.

Analisis selanjutnya dengan tidak berfungsinya sebuah organ, maka tubuh itu akan mengalami kesakitan bahkan kematian. Namun ketidakfungsian itu bukan dievaluasi dan diperbaiki tetapi dibuatkan organ-organ baru. Sehingga tubuh itu terlihat banyak tambalan, boros dan lamban karena terlalu besar. Organ yang terus-menerus tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, tidak mampu merespon setiap permasalahan, maka organ itu akan mati. Mengamputasi satu organ lebih baik daripada organ-organ yang lain ketularan penyakitnya. Munculnya lembaga-lembaga *ad hoc* dan *state auxiliary agencies* atau lembaga sampiran negara lebih didasari kepada *public distrust* terhadap lembaga negara non *ad hoc* dan *state auxiliary agencies* (Zuhri, 2018). Hal ini mengakibatkan birokrasi menjadi gemuk, lamban, *overlapping* kewenangan dan membebani anggaran negara (Srimulyono, Pieris dan Simanjuntak, 2021).

Ilmu Pemerintahan berfokus kepada siapa yang diperintah, apa dan bagaimana. Indikasi yang memerintah di sini menunjuk kepada subjek, yakni pemerintah (Yunanto, 2020). Dalam sistem demokrasi, pemerintah sebagai representasi kedaulatan rakyat menjalankan pemerintahan. Ada elite penguasa bertindak sebagai pemerintah; aristokrat, segelintir elite disebut sebagai pemerintahan oligarkhis; serta birokrat disebut juga pegawai (Eko, 2020). Tampaknya pembahasan tentang “deradikalisasi” tidak berhenti antara BNPT dengan Lapas, namun melibatkan cara pandang penyelenggara negara dalam menjalankan fungsinya. Terjadi kecenderungan cara-cara teknokratis dan birokratis dalam menyikapi deradikalisasi di Lapas. Cara-cara teknokratis terlihat dengan adanya serentetan program dengan indikator dan tolak ukur dengan tabel dan angka. Padahal narapidana teroris itu adalah manusia yang tertutup, tidak bisa secara hitam dan putih dalam penangangannya, sedangkan birokrasi yang dimaksud terlihat dengan penggunaan pola-pola administrasi, unsur hierarkis dan sentralistik (Firdaus, 2020).

Koordinasi dan sinkronisasi bukan dimaknai sebagai membawahi melainkan kepada sinergitas (Wantu, 2020). Keberadaan BNPT yang merupakan lembaga sampiran negara dianggap kedudukannya lebih rendah oleh Dirjenpas. Walaupun BNPT fungsinya sebagai koordinator dalam penanggulangan terorisme, khususnya deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas. Diperlukan pola koordinasi antar lembaga negara terkait penanggulangan, pencegahan dan penindakan terorisme. Ibarat bermain sepak bola, setiap pemain boleh melakukan apa saja, asal tidak dilarang. Demikian pula dengan

deradikalisasi di Lapas, setiap stakeholder boleh melakukan programnya asal dengan koordinasi. Dalam hal ini BNPT cukup mengkoordinir, melakukan penguatan dan dukungan anggaran. Jangan seperti baris-berbaris, memang rapi, tetapi semua hanya menunggu komando, tidak berlangsung kedinamisan dan itu tidak strategis.

Belum adanya persepsi yang sama antar lembaga negara dalam mendefinisikan radikalisme dan terorisme sekiranya cukup untuk melihat keseriusan negara dalam keseksamaan. Negara tidak memahami perkembangan di Lapas yang dinamis, yang seharusnya dapat dijadikan pembelajaran menangani kasus radikalisme dan terorisme. Tidak mengherankan, jika terdapat perbedaan pemahaman antara BNPT yang menggunakan deradikalisasi dengan Dirjenpas yang menggunakan pembinaan. Dengan tidak terdefiniskannya radikalisme dan terorisme mengakibatkan tidak adanya konsep penanggulangan yang matang. Konsep yang ditawarkan terkesan hambar dan tidak menyentuh, bahkan terkesan justru mempertajam keradikalan. Negara memang tidak tunggal, karena di dalam negara terdapat berbagai lembaga yang plural dalam memandang sebuah permasalahan, plural dalam konsep yang mengarah kepada pluralnya kebijakan yang diusung setiap lembaga.

KESIMPULAN

Wacana terorisme yang berkembang di masyarakat ada dua, yakni: pertama, terorisme diidentikkan dengan radikalisme. Artinya tindakan para teroris dengan melakukan serangan atau peledakan bom dianggap sebagai tindakan radikal – tindakan yang melawan negara. Tujuan akhir dari tindakan radikal tersebut ialah menggantikan pemerintah yang sah dengan ideologi yang berdasar agama. Kedua, tindakan radikal merupakan pintu masuk terorisme. Artinya tindakan dengan kekerasan tersebut merupakan cikal bakal dari pengaruh terorisme. Tampaknya para jurnalis belum bisa membedakan antara terorisme yang bersumber pada ideologi tertentu dengan tindakan kekerasan seperti pemboman, serangan terhadap polisi dan simbol-simbol negara sebagai bentuk perlawanan.

Jika demikian, perlu juga menelisik motivasi yang menjiwai untuk melakukan radikalisme dan terorisme. Tindakan radikal dilakukan atas kegelisan dengan adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat. Kegelisahan tersebut berkembang bersamaan adanya upaya revivalisme ajaran-ajaran keagamaan atau tradisi tertentu yang menolak pengaruh Barat. Namun sikap antipati terhadap Barat dalam bentuk tindakan

teroris yang anarkis, karena ketidakmampuan untuk melakukan persaingan sehat dan melawannya secara moderat.

Tampaknya maraknya residivis narapidana terorisme yang mengulangi aksinya setelah mereka keluar dari Lapas - merupakan bukti kegagalan deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas. Kegagalan tersebut karena tidak ada sinergi antar dua lembaga negara selaku pemangku kepentingan terkait. Telah terjadi ego sektoral antara BNPT dengan Dirjenpas yang menyebabkan program deradikalisasi tidak berjalan optimal. Terjadinya perbedaan konsep antara BNPT yang menggunakan deradikalisasi dengan Dirjenpas yang menggunakan pembinaan - pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Walaupun program kegiatan yang diselenggarakan Dirjenpas sendiri merupakan yang dimaksudkan dalam deradikalisasi oleh BNPT. Namun Dirjenpas enggan menggunakan istilah deradikalisasi, selain karena merupakan stigma negatif juga selama ini belum dilakukan koordinasi.

Perbedaan pemahaman tentang deradikalisasi sesuai amanah Undang-Undang menyebabkan kurang efektifnya penanganan para teroris di Lapas. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama dan kerendahan hati para pejabat di dua lembaga sampai ketinggian Lapas dalam penanganan para narapidana teroris. Sebab tanpa kerjasama yang baik antara dua lembaga, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap para teroris yang menyebabkan Lapas dapat menjadi tempat 'pembinaan' strategi para teroris untuk melakukan aksinya secara tersembunyi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Anzar. 2016. Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis. *Addin* 10(1): 2.
- Abdullah, Junaidi. 2014. Radikalisme Agama: Dekonstruksi Ayat Kekerasan dalam al-Qur'an. *Jurnal Kalam* 8(2): 3.
- Alexandra, Frisca. 2017. Analisis Kajian Terorisme dan Radikalisme Dalam 3 Perspektif Teoritis. *Jurnal Paradigma* 6(3): 138.
- Aminah, Siti. 2016. Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme Di Indonesia. *Inovasi dan Pembangunan – Jurnal Kelitbangan* 4(1): 88.
- Arsip Kakanwil Kemenkum HAM Jawa Tengah, 2020.
- Asrori, Ahmad. 2015. Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 9(2): 255.

- Asiyah, Udji; Prasetyo, Ratna Azis; Sudjak. 2020. Jihad Perempuan dan Terorisme. *Jurnal Sosiologi Agama* 14(1): 126.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azis, Idham. Mabes Polri: Ada 228 Penangkapan Terorisme Sepanjang 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1416679/mabes-polri-ada-228-penangkapan-terorisme-sepanjang-2020>, diunduh pada 23 April 2021 (13: 18 WIB).
- Cahyo, Yudha. 2020. Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi di Lapas Super Maximum Security. *Jurnal Gema Keadilan* 7(2): 107.
- Creswell, J. W. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko, Sutoro. 2020. Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, dan Enggan Pada Administrasi. *Jurnal Governabilitas* 1(1): 1.
- Eko, Sutoro dan Guno Tri. 2020. Menyakip Kabut Tebal Kedaulatan. *Jurnal Governabilitas* 1(2): 145.
- Esposito, John L. 1992. *Islamic Threat: Myth or Reality*. Oxford: Oxford University Press.
- Fuller, Graham E. 1992. *The Democracy Trap: the Perils of the Post-Cold War World*. Boston: Dutton.
- Hardiman, F. Budi. 2019. *Demokrasi dan Sentimentalitas. Dari "Bangsa Setan-setan", Radikalisme Agama sampai Post-Sekularisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kartodirjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Febriyansyah, Khodriah dan Wardana. 2017. Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3(1).
- Firdaus, Mohamad. 2020. Menghidupkan Kembali Spirit Politik Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Governabilitas* 1(2): 219.
- Handoko, Agus. 2019. Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama. *Salam* 6(2): 176.
- Harahap, Anwar Sadat; Siregar, Taufiq. 2020. Model Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Adat Dalihan Na Tolu di Tapanuli Selatan. *Pandecta* 15(2): 296
- Hadinagoro, Suharyono S. 2020. Reduksi Ego Sektoral Dan Perkuat Sinergi Demi Produktivitas Nasional. <https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=200606090752gv6KxImoQa>. 17 Mei 2021 (23:30 WIB).

- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2020. *Terorisme, Residivisme, dan Rencana Pembebasan di Indonesia*. Jakarta: IPAC.
- Isnawan, Faudi. 2018. Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai–Nilai Luhur Pancasila. *Fikri* 3(1): 2.
- Juergensmeyer dalam Khamid, Nur. 2016. Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. *Milati* 1(1): 135.
- Khamdan, Muh. 2015. Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme. *Addin* 9(1): 184.
- Khamid, Nur. 2016. Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. *Milati* 1(1): 124.
- Kusmanto, Thohir Yuli; Fauzi, Moh; Jamil, M. Mukhsin. 2015. Dialektika Radikalisme dan Anti Radikalisme di Pesantren. *Walisongo* 23(1): 29.
- Kusuma, Rina Sari; Azizah, Nur. 2018. Melawan Radikalisme Melalui Website. *Jurnal ASPIKOM* 3(5): 944.
- Luhur, Andi dan Abdillah. 2020. Dekolonisasi dan Indegenisasi Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Governabilitas* 1(2): 186.
- Mahyudin, Emil. 2016. Tantangan Intelijen Dalam Kontra-Terrorisme Di Indonesia: Suatu Pandangan. *Intermestic* 1(1): 25.
- Octovina, Ribkha Annisa. 2018. Sistem Presidensial Di Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4(2): 247.
- Prasetyo, Dedi. 2016. Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional* 2(1): 35.
- Rapik, Mohamad; Permatasari, Bunga; Anisya, Adinda Farah. 2020. Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi. *Journal of Political Issues* 2(1): 104.
- Rodin, Dede. 2016. Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat “Kekerasan” dalam al-Qur’a. *Addin* 10(1): 34.
- Rodin, Dede. 2016. Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat “Kekerasan” dalam al-Qur’a. *Addin* 10(1): 36.
- Said, Hasani Ahmad; Rauf, Fathurrahman. 2015. Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-‘Adalah* 12(3): 594.
- Sandi, Andi. 2020. Ilmu Pemerintahan Sebagai Sumber dan Substansi Hukum Tata Negara. *Jurnal Governabilitas* 1(1): 32.
- Septian, Farid. 2010. Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7(1): 114.

- Shodiq, Muh. Fajar. 2015. Radikalisme Dalam Islam Antara Pelabelan dan Konstruksi Sosiologi. *Gema* 27(46): 1592.
- Shodiq, MD, dalam Hikam dan Riyanta. 2018. Perkembangan Kelompok Radikal Di Indonesia Pasca Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 dan UU Nomor 5 Tahun 2018 Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 8(3): 48.
- Shibudi, dalam Shodiq, Muh. Fajar. 2015. Radikalisme Dalam Islam Antara Pelabelan dan Konstruksi Sosiologi. *Gema* 27(46): 1596.
- Sutrisno, Andi E. 2020. Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana. <http://www.ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi-narapidana>, diunduh pada 23 April 2021 (13:18 WIB).
- Subhan, Muhammad. 2016. Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam di Indonesia. Studi Terorisme Tahun 2000-2015. *Journal of International Relations* 2(4): 62.
- Suyani, Tamat. 2017. Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional* 3(2): 272.
- Syuderajat, Fajar. 2017. Ideologi Surat Kabar dalam Pemberitaan Terorisme. *Communicatus* 1(1): 11.
- Ummah, S. C. 2012. Akar Radikalisme Islam di Indonesia. *Humanika* 12(1): 112–124.
- Wantu, Fence M. 2019. Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara: Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif. *Al Ahkam* 15(2): 76.
- Yunus, A Faiz. 2017. Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam. *Jurnal Studi Al-Qur'an* 13(1): 82.
- Zuhri, Sholehudin. 2018. Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal Wacana Politik* 3(2): 112.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Wawancara

Wawancara Kalapas Batu di Nusakambangan, 2020

Wawancara Kalapas Pasir Putih di Pulau Nusakambangan, 2020

Wawancara Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kedungpane, 2020

Wawancara Pamong Narapidana Terorisme, Lapas Kedungpane Semarang, 2020

Wawancara Pamong Narapidana Terorisme di Lapas Pasir Putih di Pulau Nusakambangan, 2020